



## P U T U S A N

Nomor 1909/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di Kota Samarinda, sekarang alamatnya sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di mukansidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1909/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 12 Desember 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2008, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sesuai dengan

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/07/III/2008 tanggal 05 Maret 2008, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, lahir di Samarinda tanggal 23 September 2008 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2008, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun;

7. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, dan ternyata Penggugat telah datang sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkara Cerai Gugat ini, tetapi Penggugat tetap dengan maksudnya dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 240/07/III/2008, tanggal 05 Maret 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Potokopi dari Surat Keterangan yang aslinya dibuat oleh Ketua RT. 4, yang diketahui oleh Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa nama Darmanto suami dari Bayti, benar dahulu beralamat di Kota Samarinda Ilir dan pada saat ini sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut, surat keterangan tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di setelah mengucapkan sumpah, memberikan keterangan :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat (saudara kandung) dan kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, mereka setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda
  - c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah ada memperoleh satu orang anak;
  - d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan September 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan atau sebab yang jelas dan sudah tidak diketahui lagi di mana Tergugat berada;
  - e. Bahwa selama mereka menjadi suami istri, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar mereka bertengkar;
  - f. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tersebut, Tergugat tidak ada yang mengetahui tujuannya dan di mana alamat Tergugat saat ini dan tidak pernah pula mengirimkan sesuatu serta tidak ada barang/harta yang Tergugat tinggalkan;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 4



g. Bahwa untuk menanggulangi keperluan hidupnya, Penggugat selama ini dibantu oleh keluarga (saya dan orangtua) Penggugat;

h. Bahwa selama ini Penggugat bisa menjaga dirinya dengan baik, walaupun sudah sekian lama ditinggalkan Tergugat;

i. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga saat sekarang ini tidak mendapatkannya serta tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

j. Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, sambil menunggu Tergugat, namun sepertinya Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama;

k. Bahwa jika memperhatikan keadaannya pada saat ini sudah sangat sulit untuk menyatukan mereka kembali sebagai suami istri;

l. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya

**2. Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kelurahan, , tempat kediaman di Kota Samarinda, setelah mengucapkan sumpah, memberikan keterangan :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat dan tinggal bertetangga dengan Penggugat pada saat ini tinggal bertetangga dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda

c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah ada memperoleh 1 (satu) orang anak;

d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2008 , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan atau sebab yang jelas dan sudah tidak diketahui lagi di mana Tergugat berada;

e. Bahwa tentang sebab-sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi hanya mendengar dari cerita Tergugat saja sedangkan saksi tidak pernah melihat maupun mendengar mereka bertengkar dan saksi sejak sekitar akhir tahun 2008 yang lalu sudah tidak pernah lagi bertemu dan melihat Tergugat;

f. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tersebut, Tergugat tidak ada yang mengetahui tujuannya dan di mana alamat Tergugat saat ini dan tidak pernah pula mengirimkan sesuatu serta tidak ada barang/harta yang Tergugat tinggalkan;

g. Bahwa untuk menanggulangi keperluan hidupnya, Penggugat selama ini dibantu oleh keluarga (ayah dan saudara-saudara) Penggugat;

h. Bahwa selama ini Penggugat bisa menjaga dirinya dengan baik, walaupun sudah sekian lama ditinggalkan Tergugat;

i. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga saat sekarang ini tidak mendapatkannya serta tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

j. Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, sambil menunggu Tergugat, namun sepertinya Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mengadakan hal ini ke Pengadilan Agama;

k. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah para saksi menyampaikan keterangannya, Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mengatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, kemudian Penggugat menyatakan pula tidak ridha lagi bersuamikan dan kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti (Iwadl) guna terwujudnya syarat shighat ta'lik Talak yang pernah diucapkan Tergugat

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesaat setelah akad nikah dahulu dan mohon kepada Majelis untuk menerima serta memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana bunyi dari pasal 27 P.P. Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 7



sebagaimana disebutkan Penggugat pada surat gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa perkara ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terjadi dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Tergugat sesudah akad nikah dahulu mengucapkan janji shigat taklik talak, oleh karenanya Tergugat terikat dengan janjinya tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali"* (vide INPRES nomor 1 tahun 1991). Bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surah Al Isra' ayat 3 yang berbunyi :

**واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا**

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang keterangan Penggugat tersebut telah dikuatkannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama Saksi I dan Ardiansyah bin Ajus yang dalam memberikan keterangan kesaksiannya setelah bersumpah; bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dari keterangan dan kesaksian tersebut dapat diperoleh fakta tentang adanya peristiwa yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena sejak bulan September 2008 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, dan selama Tergugat pergi meninggalkan tersebut tidak pernah lagi mau memperdulikan Penggugat untuk biaya atau nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga kesabaran Penggugat tersebut sudah berakhir dengan diajukanya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dengan diperkuatnya keterangan Penggugat oleh saksi tersebut, Majelis Hakim dapat meyakini akan kebenaran dalil-dalil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta dapat menyatakan bahwa dalil-dalil Peggugat tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda serta setelah aqad nikah tersebut Tergugat mengucapkan shighat ta'lik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat yang pertama, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Peggugat yang pertama mengenai dalil-dalil gugatan Peggugat angka 2 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat yang kedua, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Peggugat mengenai dalil-dalil gugatan Peggugat angka 2 hingga angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2008, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa sejak bulan September 2008 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
4. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Maret 2008 dan selama ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan September 2008 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa izin Penggugat hingga saat ini dan tidak pula diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim/memberikan nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dapat dijadikan sebagai biaya hidup atau nafkah;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang lalu dan perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi menemui Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah, serta tidak terbukti pula Penggugat bersikap nusyuz terhadap Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkannya Tergugat pada sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, ditunjukkan Penggugat dengan membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas diri Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat syarat jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam kitab As Syarqawi alat-Tahrir Juz II halaman 309 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini berbunyi;

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ**

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf ((b) dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan *sighat ta'lik* talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sekurang-



kurangnya angka 1, 2 dan 4 seperti tertera pada Kutipan Akta Nikahnya telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Darmanto bin Darmawan) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. A l i Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>376.000,-</b>

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

oOo

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Smd. .... 13